



## **PUTUSAN**

Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan SD, tempat tinggal di Sawalama RT.001/RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di Sawalama RT.001/RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb, tanggal 13 Desember 2018, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 1999 di Kalabahi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/9/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor tertanggal 21 Agustus 1999;

2.-----Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar keterpaksaan;

3.----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Sawalama sampai pada akhir tahun 2015;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 5 orang anak masing-masing bernama:

4.1. Anak Pertama, laki-laki, umur 19 tahun;

4.2. Anak Kedua, perempuan, umur 15 tahun;

4.3. Anak Ketiga, perempuan, umur 13 tahun;

4.4. Anak Keempat, perempuan, umur 9 tahun;

4.5. Anak Kelima, perempuan, umur 4 tahun;

Ke lima orang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adapun penyebabnya yaitu :

5.1. Termohon selalu mengeluh terhadap penghasilan Pemohon;

5.2. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

6. Bahwa puncaknya pada tanggal 16 Desember 2015 Termohon pergi ke Kota Batam dengan alasan mencari pekerjaan namun sejak kepergiannya tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

7. Bahwa dengan kondisi tersebut maka antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya;

8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada upaya penyelesaian dari keluarga kedua belah pihak sampai sekarang ini;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon termasuk melalui orang tua Termohon namun orang tua Termohon tidak

*Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memberitahukan alamat Termohon sehingga tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

10. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kalabahi;

11. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya perkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

- 1.....Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2.....Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- 3.....Membebaskan Pemohon dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara ini sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/9/VIII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, tanggal 21 Agustus 1999, telah diberi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1.- SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada Kerja, tempat tinggal di Sawalama RT. 07 RW. 04, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Saksi I:

2.-----SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Sembako), tempat tinggal di Sawalama RT. 03 RW. 02, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Saksi II:

Kedua saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;

-- -Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena bertetangga sejak keduanya tinggal bersama di Sawalama;

- Bahwa sejak Desember 2015 Termohon sudah tidak pernah terlihat lagi, menurut informasi yang beredar Termohon pergi ke Batam, Propinsi Kepulauan Riau dengan alasan ingin mencari pekerjaan, namun sejak kepergiannya tidak ada kabar berita dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang serta tidak diketahui lagi di mana keberadaannya;

---Bahwa setahu saksi Pemohon sudah pernah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarganya yang ada di Alor namun tidak berhasil;

-----Bahwa kedua saksi tidak tahu secara pasti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika masih tinggal bersama, saksi hanya

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar pengakuan dari Pemohon bahwa ia dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok yang penyebabnya antara lain karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;  
-----Bahwa saksi I sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun ternyata Pemohon sudah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah karena ia dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak hidup bersama-sama lagi sebagaimana layaknya suami isteri karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini sudah mencapai 3 tahun lamanya tanpa kabar berita dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, selain itu sebelum kepergiannya antara Pemohon dan

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon serta adanya kebiasaan Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, oleh karenanya alasan Pemohon tersebut termasuk kategori perselisihan yang berakibat salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun lamanya, sesuai dengan maksud pasal Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan atau perselisihan dalam rumah tangga, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena dalam perkara perceraian, untuk membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami isteri itu, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- 1.-----Apakah benar Termohon sudah tidak diketahui lagi di mana keberadaannya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb



2. Apakah benar kepergian Termohon tersebut sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan apakah benar sejak kepergiannya tidak ada lagi kabar berita hingga sekarang;
- 3.-----Apakah benar Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon;
- 4.----Apakah benar sebelum kepergiannya, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 5.----Apakah benar perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon serta Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- 6.--Apakah benar kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan hal-hal tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang untuk itu yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 1999, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagian merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya sepanjang keterangannya memenuhi kriteria tersebut maka harus dianggap telah memenuhi syarat materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar Termohon sudah pergi dan tidak diketahui lagi di mana keberadaannya yang kini sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan sejak kepergiannya tidak pernah ada kabar berita hingga sekarang dan Pemohon juga sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun mengenai fakta perselisihan dan pertengkaran sebelum kepergian Termohon, kedua saksi tidak mengetahui secara langsung namun hanya mendengar pengakuan dari Pemohon sehingga keterangan tersebut tidak didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi melainkan hanya berdasarkan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian sehingga harus dianggap belum ada bukti yang cukup untuk membuktikan fakta mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan Pemohon yang terbukti hanya mengenai fakta kepergian Termohon yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sedangkan adapun alasan perselisihan dan pertengkaran harus dianggap tidak terbukti;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa meskipun fakta tentang perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, namun dengan adanya fakta dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sudah mencapai 3 tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada kabar berita sampai sekarang, hal tersebut dianggap sudah cukup dijadikan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi demikian pula Pemohon yang sudah tidak ada upaya lagi untuk mencari Termohon dan mempertahankan rumah tangganya, maka secara otomatis keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat disimpulkan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan harmonis yang berakibat keduanya tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya patut disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal 21 Agustus 1999, sehingga usia perkawinannya telah mencapai kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun;

-----Bahwa sejak akhir tahun 2015, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini tidak diketahui lagi di mana keberadaannya dan sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya;

-- -Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah mengirim kabar dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang;

-----Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dimana Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula tidak ada lagi upaya dari kedua belah pihak untuk kembali tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri menunjukkan sebuah indikasi kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Pemohon beralasan mengajukan permohonan cerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- 2.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- 3.-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terpecah, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah,

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baik bagi Pemohon, Termohon maupun anaknya sehingga perlu ada solusi untuk menghindari kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindari kemudharatan lebih utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

*“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap Pemohon dan Termohon, maka dirasa adil apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diakhiri dengan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu yang mana permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A4/445/HK.05/X/2018, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar / dictum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.H.I., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Nawir, S.H.

Miftahuddin, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	Rp.	0,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>311.000,00</b>

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer